



**PUTUSAN**  
Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOHAN ANDARMAN BIN DARMANUS**;  
Tempat lahir : Kampung Diilir;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /30 Maret 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Permanti Kecamatan Pondok Tinggi Kota  
Sungai Penuh Provinsi Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2020 yang berlaku sampai dengan 6 Oktober 2020 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 6 Oktober 2020 yang berlaku sampai dengan 9 Oktober 2020;

Terdakwa Yohan Andarman Bin Darmanus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum OMA IRAHA, S.H. dan TRI JAYA PUTRA ,S.H., Penasihat Hukum pada POSBAKUMDIN, berkantor di Jalan Depati Parbo No.24, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 122/Pen.Pid/2020/PN.Spn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHAN ANDARMAN Bin DARMANUS telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YOHAN ANDARMAN Bin DARMANUS berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastic warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam beserta sim card dengan nomor 6210 0078 2545 02;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam kombinasi merah tanpa plat nomo;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ANGGI WIDDY ASTUTI Binti MUHAMMAD SYAFRUDIN**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk meringankan hukuman, agar Terdakwa bisa menafkahi istri

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan agar Terdakwa bisa melihat istri Terdakwa melahirkan, mengingat istri Terdakwa sudah mengandung kurang lebih 6 (enam) bulan dan sebentar lagi akan melahirkan dan Terdakwa tidak bisa menafkahi istri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :Bahwa Terdakwa YOHAN ANDARMAN Bin DARMANUS bersama-sama dengan Saksi ANGGI WIDDY ASTUTI Binti MUHAMMAD SYAFRUDIN (penuntutan terpisah), DAFRIZAL (penuntutan terpisah) dan BIMA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Desa Kayu Aho Mangkak Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB., BIMA (DPO) datang menemui Terdakwa dan Saksi ANGGI WIDDY ASTUTI Binti MUHAMMAD SYAFRUDIN yang sedang berada dirumahnya di Desa Permanti Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, lalu BIMA (DPO) menyuruh Terdakwa dan Saksi ANGGI menemui Saksi DAFRIZAL untuk meminta sabu-sabu, akan tetapi Saksi ANGGI mengatakan tidak ada kendaraan untuk pergi menemui Saksi DAFRIZAL, dan BIMA (DPO) mengatakan ia akan mencari motor.Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi ANGGI pergi ke pasar malam untuk membeli makanan, dan saat berada di pasar malam tersebut, BIMA (DPO) menemui Terdakwa dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANGGI lalu pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam kombinasi merah tanpa plat nomor kerumah Saksi DAFRIZAL, akan tetapi sesampainya di depan Mesjid Raya, BIMA (DPO) turun dan mengatakan agar Terdakwa dan Saksi ANGGI menemuinya di rumahnya setelah mendapatkan sabu-sabu dari Saksi DAFRIZAL. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi ANGGI pergi menuju Rawang hendak mengambil baju di rumah orang tua Terdakwa, diperjalanan Saksi ANGGI ditelpon oleh Saksi DAFRIZAL dan menyuruh Terdakwa bersama Saksi ANGGI kerumahnya yang beralamat di Desa Kayu Aho Mangkak Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa sesampainya di rumah Saksi DAFRIZAL, Saksi ANGGI dan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam pekarangan rumah Saksi DAFRIZAL dan selanjutnya Terdakwa menunggu dipekarangan, sedangkan Saksi ANGGI menghampiri Saksi DAFRIZAL yang sedang duduk di depan pintu garasi, kemudian Saksi DAFRIZAL menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan langsung diterima oleh Saksi ANGGI lalu sabu-sabu tersebut Saksi ANGGI pegang ditangannya, dan setelah itu Saksi ANGGI dan Terdakwa keluar dari perkarangan rumah Saksi DAFRIZAL, kemudian saat hendak pergi dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota kepolisian dan langsung mengamankan Saksi ANGGI dan Terdakwa, lalu secara spontan Saksi ANGGI membuang 1 (satu) paket sabu-sabu yang ia dapatkan dari Saksi DAFRIZAL sebelumnya ke jalan namun hal tersebut terlihat oleh petugas kepolisian dan saat ditanyakan Saksi ANGGI mengatakan ia mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari Saksi DAFRIZAL. Bahwa setelah itu beberapa orang anggota kepolisian tersebut juga turut mengamankan Saksi DAFRIZAL dari dalam rumahnya, lalu Terdakwa, Saksi ANGGI dan Saksi DAFRIZAL dibawa ke Polres Kerinci untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.10.20.3360 tertanggal 6 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si. Apt. yang menyimpulkan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Sungai Penuh Nomor : 290/10494.00/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HAFIZ selaku

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager, yang menerangkan bahwa total berat bersih sabu (setelah disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Jambi) adalah 0,11 (nol koma sebelas) Gram. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak-pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana-a Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika -----

## ----- A T A U -----

Kedua :Bahwa Terdakwa YOHAN ANDARMAN Bin DARMANUS bersama-sama dengan Saksi ANGGI WIDDY ASTUTI Binti MUHAMMAD SYAFRUDIN (penuntutan terpisah), Saksi DAFRIZAL (penuntutan terpisah) dan BIMA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Desa Kayu Aho Mangkak Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB., BIMA (DPO) datang menemui Terdakwa dan Saksi ANGGI WIDDY ASTUTI Binti MUHAMMAD SYAFRUDIN yang sedang berada dirumahnya di Desa Permanti Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, lalu BIMA (DPO) menyuruh Terdakwa dan Saksi ANGGI menemui Saksi DAFRIZAL untuk meminta sabu-sabu, akan tetapi Saksi ANGGI mengatakan tidak ada kendaraan untuk pergi menemui Saksi DAFRIZAL, dan BIMA (DPO) mengatakan ia akan mencari motor. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi ANGGI pergi ke pasar malam untuk membeli makanan, dan saat berada di pasar malam tersebut, BIMA (DPO) menemui Terdakwa dan Saksi ANGGI lalu pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam kombinasi merah tanpa plat nomor kerumah Saksi DAFRIZAL, akan tetapi sesampainya di depan Mesjid Raya, BIMA (DPO) turun

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan agar Terdakwa dan Saksi ANGGI menemuinya di rumahnya setelah mendapatkan sabu-sabu dari Saksi DAFRIZAL. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi ANGGI pergi menuju Rawang hendak mengambil baju di rumah orang tua Terdakwa, diperjalanan Saksi ANGGI ditelpon oleh Saksi DAFRIZAL dan menyuruh Terdakwa bersama Saksi ANGGI kerumahnya yang beralamat di Desa Kayu Aho Mangkak Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa sesampainya di rumah Saksi DAFRIZAL, Saksi ANGGI dan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam pekarangan rumah Saksi DAFRIZAL dan selanjutnya Terdakwa menunggu dipekarangan, sedangkan Saksi ANGGI menghampiri Saksi DAFRIZAL yang sedang duduk di depan pintu garasi, kemudian Saksi DAFRIZAL menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan langsung diterima oleh Saksi ANGGI lalu sabu-sabu tersebut dikuasai dan dipegang oleh Saksi ANGGI ditangannya, dan setelah itu Saksi ANGGI dan Terdakwa keluar dari pekarangan rumah Saksi DAFRIZAL, kemudian saat hendak pergi dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota kepolisian dan langsung mengamankan Saksi ANGGI dan Terdakwa, lalu secara spontan Saksi ANGGI membuang 1 (satu) paket sabu-sabu yang ia dapatkan dari Saksi DAFRIZAL sebelumnya ke jalan namun hal tersebut terlihat oleh petugas kepolisian dan saat ditanyakan Saksi ANGGI mengatakan ia mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari Saksi DAFRIZAL. Bahwa setelah itu beberapa orang anggota kepolisian tersebut juga turut mengamankan DAFRIZAL dari dalam rumahnya, lalu Terdakwa, Saksi ANGGI dan Saksi DAFRIZAL dibawa ke Polres Kerinci untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.10.20.3360 tertanggal 6 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si. Apt. yang menyimpulkan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Sungai Penuh Nomor : 290/10494.00/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HAFIZ selaku Manager, yang menerangkan bahwa total berat bersih sabu (setelah disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Jambi) adalah 0,11 (nol koma sebelas) Gram. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak-pihak

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana-a Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika -----

----- A T A U -----

Ketiga :Bahwa Terdakwa YOHAN ANDARMAN Bin DARMANUS bersama-sama dengan Saksi ANGGI WIDDY ASTUTI Binti MUHAMMAD SYAFRUDIN (penuntutan terpisah), Saksi DAFRIZAL (penuntutan terpisah) dan BIMA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Desa Kayu Aho Mangkak Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB., BIMA (DPO) datang menemui Terdakwa dan Saksi ANGGI WIDDY ASTUTI Binti MUHAMMAD SYAFRUDIN yang sedang berada dirumahnya di Desa Permanti Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, lalu BIMA (DPO) menyuruh Terdakwa dan Saksi ANGGI menemui Saksi DAFRIZAL untuk meminta sabu-sabu, akan tetapi Saksi ANGGI mengatakan tidak ada kendaraan untuk pergi menemui Saksi DAFRIZAL, dan BIMA (DPO) mengatakan ia akan mencari motor. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi ANGGI pergi ke pasar malam untuk membeli makanan, dan saat berada di pasar malam tersebut, BIMA (DPO) menemui Terdakwa dan Saksi ANGGI lalu pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam kombinasi merah tanpa plat nomor kerumah Saksi DAFRIZAL, akan tetapi sesampainya di depan Mesjid Raya, BIMA (DPO) turun dan mengatakan agar Terdakwa dan Saksi ANGGI menemuinya di rumahnya untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu-sabu setelah mendapatkan sabu-sabu dari Saksi DAFRIZAL. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi ANGGI pergi menuju Rawang hendak mengambil baju dirumah orang tua Saksi ANGGI, diperjalanan Saksi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGI ditelpon oleh Saksi DAFRIZAL dan menyuruh Terdakwa bersama Saksi ANGGI kerumahnya yang beralamat di Desa Kayu Aho Mangkak Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa sesampainya di rumah Saksi DAFRIZAL, Saksi ANGGI dan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam pekarangan rumah Saksi DAFRIZAL dan selanjutnya Terdakwa menunggu dipekarangan, sedangkan Saksi ANGGI menghampiri Saksi DAFRIZAL yang sedang duduk di depan pintu garasi, kemudian Saksi DAFRIZAL menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan langsung diterima oleh Saksi ANGGI lalu sabu-sabu tersebut dikuasai dan dipegang oleh Saksi ANGGI ditangannya, dan setelah itu Saksi ANGGI dan Terdakwa keluar dari pekarangan rumah Saksi DAFRIZAL, kemudian saat hendak pergi dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota kepolisian dan langsung mengamankan Saksi ANGGI dan Terdakwa, lalu secara spontan Saksi ANGGI membuang 1 (satu) paket sabu-sabu yang ia dapatkan dari Saksi DAFRIZAL sebelumnya ke jalan namun hal tersebut terlihat oleh petugas kepolisian dan saat ditanyakan Saksi ANGGI mengatakan ia mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari Saksi DAFRIZAL. Bahwa setelah itu beberapa orang anggota kepolisian tersebut juga turut mengamankan Saksi DAFRIZAL dari dalam rumahnya, lalu Terdakwa, Saksi ANGGI dan Saksi DAFRIZAL dibawa ke Polres Kerinci untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.10.20.3360 tertanggal 6 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si. Apt. yang menyimpulkan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Sungai Penuh Nomor : 290/10494.00/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HAFIZ selaku Manager, yang menerangkan bahwa total berat bersih sabu (setelah disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Jambi) adalah 0,11 (nol koma sebelas) Gram. Bahwa Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Mayjen H. A. Thalib Kabupaten Kerinci Nomor : 441/1065/X/RSU MHAT-2020 tertanggal 07 Oktober 2020 atas nama YOHAN ANDARMAN Bin DARMANUS yang ditandatangani oleh dr. BAHANA SASMITA, Sp.PK. selaku Penanggung Jawab Ka. Inst. Laboratorium, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamine (AMP): Positif Morphine (MOP) : Negatif Cocain (COC) : Negatif Tetra Hydro Cannabinol (THC) : Negatif

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak-pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

-----A T A U-----

Keempat :Bahwa Terdakwa YOHAN ANDARMAN Bin DARMANUS, pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Desa Kayu Aho Mangkak Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB., BIMA (DPO) datang menemui Terdakwa dan Saksi ANGGI WIDDY ASTUTI Binti MUHAMMAD SYAFRUDIN yang sedang berada dirumahnya di Desa Permanti Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, lalu BIMA (DPO) menyuruh Terdakwa dan Saksi ANGGI menemui Saksi DAFRIZAL untuk meminta sabu-sabu, akan tetapi Saksi ANGGI mengatakan tidak ada kendaraan untuk pergi menemui Saksi DAFRIZAL, dan BIMA (DPO) mengatakan ia akan mencari motor. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi ANGGI pergi ke pasar malam untuk membeli makanan, dan saat berada di pasar malam tersebut, BIMA (DPO) menemui Terdakwa dan Saksi ANGGI lalu pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam kombinasi merah tanpa plat nomor kerumah Saksi DAFRIZAL, akan tetapi sesampainya di depan Mesjid Raya, BIMA (DPO) turun dan mengatakan agar Terdakwa dan Saksi ANGGI menemuinya di rumahnya untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu-sabu setelah mendapatkan sabu-sabu dari Saksi DAFRIZAL. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi ANGGI pergi menuju Rawang hendak mengambil baju dirumah orang tua Terdakwa, diperjalanan Saksi ANGGI ditelpon oleh Saksi DAFRIZAL dan menyuruh Terdakwa bersama Saksi ANGGI kerumahnya yang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Kayu Aho Mangkak Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa sesampainya di rumah Saksi DAFRIZAL, Saksi ANGGI turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor, Saksi ANGGI masuk kedalam pekarangan rumah dan menghampiri Saksi DAFRIZAL yang sedang duduk di depan pintu garasi, lalu Saksi DAFRIZAL menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diterima oleh Saksi ANGGI lalu dikuasai oleh Saksi ANGGI yang diketahui oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang. dan setelah itu Saksi ANGGI kembali menuju Terdakwa yang berada di sepeda motor, kemudian saat hendak pergi, tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi ANGGI, dan secara spontan Saksi ANGGI membuang 1 (satu) paket sabu-sabu yang ia dapatkan dari Saksi DAFRIZAL sebelumnya ke jalan namun hal tersebut terlihat oleh petugas kepolisian dan saat ditanyakan Saksi ANGGI mengatakan ia mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari Saksi DAFRIZAL. Bahwa setelah itu beberapa orang anggota kepolisian tersebut juga turut mengamankan DAFRIZAL dari dalam rumahnya, lalu Terdakwa, Saksi ANGGI dan Saksi DAFRIZAL dibawa ke Polres Kerinci untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.10.20.3360 tertanggal 6 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si. Apt. yang menyimpulkan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Sungai Penuh Nomor : 290/10494.00/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HAFIZ selaku Manager, yang menerangkan bahwa total berat bersih sabu (setelah disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Jambi) adalah 0,11 (nol koma sebelas) Gram. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana Pasal 131 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

*Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI ERSA PUTRA, S.H. Bin SYAHBUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi DEDI ERSA merupakan anggota satuan Resnarkoba pada Kepolisian Resor Kerinci;
  - Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020, sekira pukul 21.00 WIB., Saksi mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi di rumah Saksi DAFRIZAL yang beralamat di Desa Kayu Aho Mangkak Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi karena sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa, Sesampainya didepan rumah Saksi DAFRIZAL, Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saksi ANGGI keluar dari pagar rumah Saksi DAFRIZAL, dan saat Terdakwa bersama dengan Saksi ANGGI hendak pergi lalu Saksi bersama Kasat Narkoba Polres Kerinci memberhentikan Terdakwa dengan Saksi ANGGI;
  - Bahwa, Saat itu Saksi melihat Saksi ANGGI membuang 1 (satu) klip plastik warna bening berisi narkotika jenis sabu-sabu ke jalan dan saat ditanyakan oleh Saksi, Saksi ANGGI mengaku sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan ia mendapatkannya dengan cara membeli dari Saksi DAFRIZAL;
  - Bahwa, Selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa dan Saksi ANGGI, Saksi masuk dalam pekarangan rumah Saksi DAFRIZAL, saat melihat Saksi masuk ke pekarangan rumahnya, Saksi DAFRIZAL berlari masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumahnya;
  - Bahwa, Tidak berapa lama kemudian Saksi DEDI ERSA PUTRA bersama dengan Kasat Narkoba Polres Kerinci dan beberapa rekan-rekan Saksi yang lain masuk ke dalam pekarangan rumah DAFRIZAL;
  - Bahwa saat Saksi DEDI ERSA PUTRA bersama Kasat melakukan penggeledahan, di atas meja dalam garasi rumah Saksi DAFRIZAL ditemukan barang-barang berupa :
    - 1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu;
    - 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang yang didalamnya masih terdapat sisa-sisa serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu;
    - 2 (dua) bungkus plastik warna bening;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- Didalam rumahnya, kemudian salah seorang Anggota Sat Resnarkoba yang lainnya tiba di lokasi beserta dengan Kades, lalu Kades bersama dengan Kasat memanggil Saksi DAFRIZAL untuk segera keluar rumah dan menyerahkan diri, dan lebih kurang 2 (dua) jam kemudian, Saksi DAFRIZAL berhasil diamankan dan selanjutnya Terdakwa, Saksi ANGGI dan Saksi DAFRIZAL dibawa ke Polres Kerinci untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa membeli shabu dengan Saksi DAFRIZAL;
- Bahwa, Terdakwa bersikap kooperatif ;
- Bahwa, Saksi DEDI ERSA PUTRA mengetahui 1 (satu) klip plastic warna bening berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu. barang yang dibuang oleh Saksi ANGGI, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam beserta sim card dengan nomor 6210 0078 2545 02. Milik Saksi ANGGI, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam kombinasi merah tanpa plat nomor sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi ANGGI;
- Bahwa Saksi DEDI ERSA mengetahui 1 (satu) klip pastik warna bening berisi serbuk kristal Narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang yang didalamnya masih terdapat sisa-sisa serbuk kristal Narkoba golongan I jenis shabu, 2 (dua) bungkusan plastik warna bening, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas Barang tersebut ditemukan dirumah Saksi DAFRIZAL;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh barang tersebut dari Saksi DAFRIZAL;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020, sekira pukul 21.00 WIB., depan rumah Saksi DAFRIZAL yang beralamat di Desa Kayu Aho Mangkak Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
- Terhadap keterangan Saksi DEDI ERSA Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi DEDI ERSA yang menyebutkan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba dari Saksi DAFRIZAL, terhadap keterangan tersebut Terdakwa memberikan keterangan bahwa narkoba diperoleh dengan cara diberi secara gratis dari Saksi DAFRIZAL, terhadap keberatan tersebut, Saksi DEDI ERSA tetap pada keterangannya;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi BUDI SATRIA Alias PAK FATAN Bin ASMARDI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi BUDI SATRIA adalah Kepala Desa Kayu Aho Mangkak Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020, sekira pukul 22.00 WIB., Saksi di telepon oleh Kanit Intel Polsek Air Hangat Timur dan meminta Saksi kerumah Saksi DAFRIZAL yang beralamat di Desa Kayu Aho Mangkak Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi menyaksikan penangkapan terhadap Saksi DAFRIZAL oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Kerinci;
  - Bahwa, Saksi mengajak Saksi EDI ERSYA PUTRA untuk menemani Saksi dan turut menyaksikan penangkapan terhdap Saksi DAFRIZAL, dan sesampainya di rumah Saksi DAFRIZAL, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi ANGGI telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan diamankan didalam salah satu mobil milik anggota Polres Kerinci tersebut;
  - Bahwa, Terdakwa ditangkap di Depan rumah Saksi DAFRIZAL;
  - Bahwa, Saat itu juga Saksi BUDI SATRIA diperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang turut diamankan dari Terdakwa dan Saksi ANGGI;
  - Bahwa, Setelah itu, Saksi BUDI SATRIA juga diperlihatkan barang-barang yang didapatkan petugas dari dalam garasi rumah Saksi DAFRIZAL, berupa :
    - 1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu;
    - 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang yang didalamnya masih terdapat sisa-sisa serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu;
    - 2 (dua) bungkus plastik warna bening;
    - 2 (dua) buah pipet plastik;
    - 1 (satu) buah korek api gas;
  - Bahwa, Selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian menunggu di depan rumah Saksi DAFRIZAL dan saat itu Saksi beserta petugas meminta Saksi DAFRIZAL untuk keluar rumah dan menyerahkan diri, namun Saksi DAFRIZAL tidak keluar dari rumah, lau petugas kepolisian masuk ke dalam rumah Saksi DAFRIZAL dengan mendobrak pintu kamar dalam rumah tersebut, dan saat itu ditemukan Saksi DAFRIZAL sedang bersembunyi dalam lemari pakaian, dan selanjutnya Terdakwa, Saksi ANGGI dan Saksi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFRIZAL dibawa ke Polres Kerinci untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi BUDI SATRIA hanya melihat ketika penangkapan Saksi DAFRIZAL di dalam kamar ;
  - Bahwa, Saksi BUDI SATRIA Tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut;
  - Bahwa, Saksi BUDI SATRIA Tidak tahu ditemukannya barang bukti milik Saksi DAFRIZAL;
  - Terhadap keterangan Saksi BUDI SATRIA, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;
3. Saksi EDI ERSA PUTRA Alias PAK NABIL Bin H USMAN TAHER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020, sekira pukul 21.00 WIB., Saksi EDI ERSA PUTRA di jemput oleh Saksi BUDI yang merupakan Kepala Desa Kayu Aho Mangkak Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi untuk pergi ke rumah Saksi DAFRIZAL karena ada petugas kepolisian yang melakukan penangkapan di rumah tersebut;
  - Bahwa, Sesampainya di depan rumah Saksi DAFRIZAL, Saksi EDI ERSA melihat beberapa orang petugas kepolisian sudah berkumpul di depan rumah tersebut, lalu petugas menjelaskan kepada Saksi EDI ERSA dan Saksi BUDI bahwa Terdakwa dan Saksi ANGGI telah ditangkap terlebih dahulu;
  - Bahwa saat itu petugas juga memperlihatkan kepada Saksi EDI ERSA PUTRA dan Saksi BUDI barang bukti yang di temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ANGGI berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone;
  - Bahwa Setelah itu Saksi EDI ERSA dibawa petugas kepolisian untuk melihat Terdakwa dan Saksi ANGGI yang berada di dalam mobil yang terparkir didepan pagar rumah Saksi DAFRIZAL petugas juga menjelaskan kepada Saksi bahwa barang bukti yang di temukan dari Terdakwa dan Saksi ANGGI tersebut didapatkannya dari Saksi DAFRIZAL, namun saat akan di lakukan penangkapan, Saksi DAFRIZAL lari masuk ke dalam rumah dan saat itu petugas memperlihatkan juga kepada Saksi EDI ERSA barang bukti yang di temukan dari dalam garasi rumah Saksi DAFRIZAL, yaitu berupa :
    - 1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang yang didalamnya masih terdapat sisa-sisa serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu;
- 2 (dua) bungkus plastik warna bening;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa, Selanjutnya Saksi EDI ERSA dan petugas kepolisian menunggu di depan rumah Saksi DAFRIZAL dan saat itu Saksi EDI ERSA PUTRA beserta petugas meminta Saksi DAFRIZAL untuk keluar rumah dan menyerahkan diri, namun Saksi DAFRIZAL tidak keluar dari rumah, lalu petugas kepolisian masuk ke dalam rumah Saksi DAFRIZAL dengan mendobrak pintu kamar dalam rumah tersebut, dan saat itu ditemukan Saksi DAFRIZAL sedang bersembunyi dalam lemari pakaian, dan selanjutnya Terdakwa, Saksi ANGGI dan Saksi DAFRIZAL dibawa ke Polres Kerinci untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Saksi EDI ERSA PUTRA hanya melihat ketika penangkapan Saksi DAFRIZAL di dalam kamar;
- Bahwa Saksi EDI ERSA PUTRA tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh shabu;
- Bahwa Saksi EDI ERSA PUTRA tidak tahu dimana ditemukannya barang bukti milik Saksi DAFRIZAL;
- Terhadap keterangan Saksi EDI ERSA PUTRA, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Tersebut;
- 4. Saksi ANGGI WISSY ASTUTI Bin MUHAMMAD SYAFRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 wib., sdr. BIMA (DPO) datang menemui Terdakwa dan Saksi yang sedang berada dirumah di Desa Permanti Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, lalu BIMA (DPO) menyuruh Terdakwa dan Saksi menemui Saksi DAFRIZAL untuk meminta shabu-shabu, akan tetapi Terdakwa dan Saksi tidak memiliki kendaraan untuk pergi menemui Saksi DAFRIZAL, lalu BIMA (DPO) memaksa dan mengatakan ia akan mencarikan sepeda motor;
  - Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ANGGI pergi ke pasar malam untuk membeli makanan, dan saat berada di pasar malam tersebut, Terdakwa dan Saksi ANGGI bertemu dengan BIMA (DPO) dan langsung pergi bertiga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn



warna hitam kombinasi merah tanpa plat nomor kerumah Saksi DAFRIZAL yang beralamat di Desa Kayu Aho Mangkak Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, dan sesampainya di depan Mesjid Raya, BIMA (DPO) turun lalu mengatakan agar Terdakwa dan Saksi menemuinya di rumah setelah mendapatkan shabu-shabu dari Saksi DAFRIZAL;

- Bahwa tujuan Bima menyuruh Saksi ANGGI menemui Saksi DAFRIZAL adalah akan dipergunakan / dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Kemudian Terdakwa dan Saksi pergi menuju Rawang hendak mengambil baju dirumah orang tua Terdakwa, diperjalanan Saksi ditelpon oleh Saksi DAFRIZAL dan menyuruh Terdakwa bersama Saksi kerumahnya untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Pergi, sesampainya dirumah Saksi DAFRIZAL sekitar Jam 21.00 WIB, Terdakwa dan Saksi ANGGI turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam pekarangan rumah Saksi DAFRIZAL dan selanjutnya Saksi ANGGI memanggil Saksi DAFRIZAL dari depan rolling door garasi rumah Saksi DAFRIZAL, sedangkan Terdakwa menunggu didekat Saksi ANGGI;
- Bahwa selanjutnya Tidak berapa lama kemudian, Saksi DAFRIZAL membuka rolling door garasi rumahnya dan menemui Saksi ANGGI lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna merah, dan diterima langsung oleh Saksi ANGGI, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi ANGGI berjalan keluar pekarangan rumah Saksi DAFRIZAL dan hendak pergi menuju rumah BIMA (DPO);
- Bahwa selanjutnya Sewaktu Terdakwa dan Saksi ANGGI keluar pagar rumah Saksi DAFRIZAL, tiba-tiba datang Saksi DEDI yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Kerinci bersama dengan Kasat Narkoba lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ANGGI, kemudian Saksi ANGGI membuang 1 (satu) paket shabu-shabu yang dipegang ditangan kanan, namun hal tersebut terlihat oleh Saksi DEDI lalu diambilnya;
- Bahwa Saksi ANGGI saat ditanyakan oleh Saksi DEDI dan Kasat Narkoba Polres Kerinci, Terdakwa dan Saksi ANGGI mengakui shabu-shabu tersebut didapatkan dari Saksi DAFRIZAL;
- Saksi ANGGI jawab bahwa barang narkoba tersebut diminta dengan Saksi DAFRIZAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ANGGI mendapat shabu dari Saksi DAFRIZAL sebanyak Tiga kali ;
  - Bahwa rencanya shabu tersebut akan dipakai bersama Bima dan TERDAKWA ;
  - Bahwa, Setelah itu beberapa orang anggota kepolisian tersebut juga turut mengamankan Saksi DAFRIZAL dari dalam rumahnya, lalu Terdakwa, Saksi ANGGI dan Saksi DAFRIZAL dibawa ke Polres Kerinci untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi ANGGI telah 5 (lima) bulan mengonsumsi shabu, jika dikonsumsi bersama dengan terdakwa;
  - Bahwa pada saat ini Saksi ANGGI sedang dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;
  - Bahwa narkoba tersebut Diberi oleh Saksi DAFRIZAL;
  - Bahwa, Saksi ANGGI pernah membelikan rokok dan kue tapi uangnya diganti oleh Saksi DAFRIZAL;
  - Bahwa awalnya Saksi ANGGI tidak tahu bahwa Saksi DAFRIZAL mempunyai narkoba kemudian Saksi ANGGI baru mengetahui dan hanya diberi saja oleh Saksi DAFRIZAL;
  - Bahwa Saksi ANGGI Tidak pernah memakai narkoba bersamaan dengan Saksi DAFRIZAL;
  - Bahwa Saksi ANGGI pernah membeli narkoba jenis shabu sebelumnya tetapi tidak dengan Saksi DAFRIZAL melainkan dari orang lain;
  - Bahwa Saksi ANGGI memakai narkoba sekitar Seminggu sebelum ditangkap didapat dari teman;
  - Terhadap keterangan Saksi ANGGI, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi ANGGI tersebut;
5. Saksi DAFRIZAL Alias DAF Bin H SOPIAN SARI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020, sekira jam 21.00 WIB, Saksi DAFRIZAL melihat di Handphonenya ada pemberitahuan bahwa Saksi ANGGI menelpon Saksi DAFRIZAL , dan selanjutnya Saksi DAFRIZAL menghubungi Saksi ANGGI yang meminta untuk diberikan narkoba jenis sabu-shabu;
  - Bahwa Setelah itu, Saksi DAFRIZAL mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang ia simpan di dalam saku celana yang tergantung di dalam garasi rumah, lalu shabu-shabu tersebut Saksi DAFRIZAL bagi menjadi 2 (dua)

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket yang rencananya 1 (satu) paket akan Saksi DAFRIZAL berikan kepada Saksi ANGGI, lalu 1 (satu) paket lagi untuk Saksi DAFRIZAL gunakan / konsumsi di rumah, setelah itu Saksi DAFRIZAL duduk di garasi samping rumah Saksi DAFRIZAL;

- Tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan Saksi ANGGI, lalu Saksi ANGGI memanggil Saksi DAFRIZAL dari luar garasi, lalu kemudian Saksi DAFRIZAL menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi ANGGI yang diterima langsung oleh Saksi ANGGI dari dalam garasi, sedangkan Terdakwa berada didekat Saksi ANGGI;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ANGGI datang kerumah Saksi DAFRIZAL dengan sepeda motor Mio;
- Bahwa Setelah menerima 1 (satu) paket shabu-shabu dari Saksi DAFRIZAL, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ANGGI pergi dari rumah Saksi DAFRIZAL lalu Saksi DAFRIZAL kembali duduk di dalam garasi dan tidak berapa lama kemudian, Saksi DAFRIZAL mendengar suara ribut-ribut dari depan rumah, lalu kemudian salah satu dari petugas kepolisian tersebut masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi DAFRIZAL;
- Dikarenakan merasa ketakutan, Saksi DAFRIZAL masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah lalu masuk ke dalam kamar dan bersembunyi di dalam lemari, dan kurang lebih 2 (dua) jam Saksi DAFRIZAL bersembunyi, akhirnya petugas kepolisian mendobrak pintu kamar dan berhasil menangkap Saksi DAFRIZAL;
- Bahwa pada saat penangkapan ada dilakukan penggeledahan rumah Saksi DAFRIZAL saat dilakukan penggeledahan, dari dalam garasi rumah Saksi ditemukan barang-barang berupa :
  - 1 (satu) klip plastik warna bening berisi serbuk kristal Narkoba golongan I jenis shabu;
  - 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang yang didalamnya masih terdapat sisa-sisa serbuk kristal Narkoba golongan I jenis shabu;
  - 2 (dua) bungkus plastik warna bening;
  - 2 (dua) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa, selanjutnya Saksi DAFRIZAL bersama dengan Terdakwa dan Saksi ANGGI dibawa ke Polres Kerinci untuk dimintai keterangan lebih lanjut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa keponakan dari istri Saksi DAFRIZAL;
- Bahwa alasan Saksi DAFRIZAL memberikan shabu kepada Terdakwa dan Saksi ANGGI ialah karena diminta dan Saksi DAFRIZAL ada memilikinya;
- Bahwa Saksi DAFRIZAL tidak mengetahui bahwa Saksi ANGGI sedang hamil;
- Bahwa Saksi DAFRIZAL memberikan narkoba tersebut kepada Saksi ANGGI dan Terdakwa secara cuma-cuma;
- Bahwa uang yang telah dikeluarkan oleh Saksi ANGGI untuk membeli rokok dan kue ganti oleh Saksi DAFRIZAL dan bukan ditukar dengan Shabu-shabu;
- Bahwa Saksi DAFRIZAL hanya memberikan narkoba kepada Saksi ANGGI dan Saksi YOHAN untuk 1 kali pakai;
- Terhadap keterangan Saksi DAFRIZAL, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi DAFRIZAL tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Persidangan, Penuntut Umum menghadirkan bukti surat sebagaimana berikut :

- Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.10.20.3360 tertanggal 6 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si. Apt. yang menyimpulkan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu), sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Sungai Penuh Nomor : 290/10494.00/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HAFIZ selaku Manager, yang menerangkan bahwa total berat bersih sabu (setelah disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Jambi) adalah 0,11 (nol koma sebelas) Gram;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Mayjen H. A. Thalib Kabupaten Kerinci Nomor : 441/1065/X/RSU MHAT-2020 tertanggal 07 Oktober 2020 atas nama YOHAN ANDARMAN Bin DARMANUS yang ditandatangani oleh dr. BAHANA SASMITA, Sp.PK. selaku Penanggung Jawab Ka. Inst. Laboratorium, dengan hasil pemeriksaan :
  1. Amphetamine (AMP) : Positif;
  2. Morphine (MOP) : Negatif;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Cocain (COC) : Negatif;

4. Tetra Hydro Cannabinol (THC) : Negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB., BIMA (DPO) datang menemui Terdakwa dan Saksi ANGGI yang sedang berada di rumah di Desa Permanti Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, lalu BIMA (DPO) menyuruh Terdakwa dan Saksi ANGGI menemui Saksi DAFRIZAL untuk meminta shabu-shabu, akan tetapi Terdakwa dan Saksi ANGGI tidak memiliki kendaraan untuk pergi menemui Saksi DAFRIZAL, lalu BIMA (DPO) mengatakan ia akan mencari sepeda motor;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ANGGI pergi ke pasar malam untuk membeli makanan, dan saat berada di pasar malam tersebut, Terdakwa dan Saksi ANGGI bertemu dengan BIMA (DPO) dan langsung pergi bertiga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam kombinasi merah tanpa plat nomor kerumah Saksi DAFRIZAL yang beralamat di Desa Kayu Aho Mangkak Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, dan sesampainya di depan Masjid Raya, BIMA (DPO) turun lalu mengatakan agar Terdakwa dan Saksi ANGGI menemuinya di rumah setelah mendapatkan shabu-shabu dari Saksi DAFRIZAL;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dipergunakan / dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dan Saksi ANGGI pergi menuju Rawang hendak mengambil baju di rumah orang tua Terdakwa, diperjalanan Saksi ANGGI ditelpon oleh Saksi DAFRIZAL dan menyuruh Terdakwa bersama Saksi ANGGI kerumahnya untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah sesampainya di rumah Saksi DAFRIZAL, Terdakwa dan Saksi ANGGI turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam pekarangan rumah Saksi DAFRIZAL dan selanjutnya Saksi ANGGI memanggil Saksi DAFRIZAL dari depan rolling door garasi rumah Saksi DAFRIZAL, sedangkan Terdakwa menunggu didekat Saksi ANGGI;
- Bahwa, Tidak berapa lama kemudian, Saksi DAFRIZAL membuka rolling door garasi rumahnya dan menemui Saksi ANGGI lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna merah, dan diterima langsung oleh Saksi ANGGI, dan setelah itu

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi ANGGI berjalan keluar perkarangan rumah Saksi DAFRIZAL dan hendak pergi menuju rumah BIMA (DPO);

- Bahwa, Sewaktu Terdakwa dan Saksi ANGGI keluar pagar rumah Saksi DAFRIZAL, tiba-tiba datang Saksi DEDI yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Kerinci bersama dengan Kasat Narkoba lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saks ANGGI, kemudian Saksi ANGGI membuang 1 (satu) paket shabu-shabu yang dipegang ditangan kanan, namun hal tersebut terlihat oleh Saksi DEDI, dan saat ditanyakan oleh Saksi DEDI dan Kasat Narkoba Polres Kerinci, Terdakwa dan Saksi ANGGI mengakui shabu-shabu tersebut didapatkan dari Saksi DAFRIZAL;
- Bahwa Setelah itu beberapa orang anggota kepolisian tersebut juga turut mengamankan Saksi DAFRIZAL dari dalam rumahnya, lalu Terdakwa, saksi ANGGI dan Saksi DAFRIZAL dibawa ke Polres Kerinci untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu selama 5 (lima) bulan bersama dengan Saksi ANGGI yang merupakan isteri terdakwa, dan sudah sebanyak 3 (tiga) kali diberikan narkoba jenis shabu-shabu oleh Saksi DAFRIZAL;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dari Saksi DAFRIZAL sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa rencananya Shabu tersebut akan dipakai bersama Bima dan Saksi ANGGI ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa Tidak membeli hanya meminta kepada Saksi DAFRIZAK untuk dipakai
- Bahwa selain mendapat dari DAFRIZAL, Terdakwa juga memperoleh Narkoba dari teman Terdakwa dengan cara dibeli;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotik adalah Seminggu sebelum ditangkap.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastic warna bening berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu. barang yang dibuang oleh Saksi ANGGI;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam beserta sim card dengan nomor 6210 0078 2545 02. Milik Saksi ANGGI;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam kombinasi merah tanpa plat nomor sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi ANGGI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastic warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu;
2. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam beserta sim card dengan nomor 6210 0078 2545 02;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam kombinasi merah tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 3 Oktober 2020 telah dilakukan penangkapan terhadap YOHAN ANDARMAN BIN DARMANUS karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana di Desa Kayu Aho Mangkak Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
- Bahwa, awal mulanya adalah pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB., BIMA (DPO) datang menemui Terdakwa dan Saksi ANGGI yang sedang berada di rumah di Desa Permanti Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, lalu BIMA (DPO) menyuruh Terdakwa dan Saksi ANGGI menemui Saksi DAFRIZAL untuk meminta shabu-shabu, akan tetapi Terdakwa dan Saksi ANGGI tidak memiliki kendaraan untuk pergi menemui Saksi DAFRIZAL, lalu BIMA (DPO) mengatakan ia akan mencari sepeda motor;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ANGGI pergi ke pasar malam untuk membeli makanan, dan saat berada di pasar malam tersebut, Terdakwa dan Saksi ANGGI bertemu dengan BIMA (DPO) dan langsung pergi bertiga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam kombinasi merah tanpa plat nomor kerumah Saksi DAFRIZAL yang beralamat di Desa Kayu Aho Mangkak Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, dan sesampainya di depan Mesjid Raya, BIMA (DPO) turun lalu mengatakan agar Terdakwa dan Saksi ANGGI menemuinya di rumah setelah mendapatkan shabu-shabu dari Saksi DAFRIZAL;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dipergunakan / dikonsumsi bersama-sama;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Terdakwa dan Saksi ANGGI pergi menuju Rawang hendak mengambil baju dirumah orang tua Terdakwa, diperjalanan Saksi ANGGI ditelpon oleh Saksi DAFRIZAL dan menyuruh Terdakwa bersama Saksi ANGGI kerumahnya untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah sesampainya dirumah Saksi DAFRIZAL, Terdakwa dan Saksi ANGGI turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam pekarangan rumah Saksi DAFRIZAL dan selanjutnya Saksi ANGGI memanggil Saksi DAFRIZAL dari depan rolling door garasi rumah Saksi DAFRIZAL, sedangkan Terdakwa menunggu didekat Saksi ANGGI;
- Bahwa, Tidak berapa lama kemudian, Saksi DAFRIZAL membuka rolling door garasi rumahnya dan menemui Saksi ANGGI lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna merah, dan diterima langsung oleh Saksi ANGGI, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi ANGGI berjalan keluar pekarangan rumah Saksi DAFRIZAL dan hendak pergi menuju rumah BIMA (DPO);
- Bahwa, Sewaktu Terdakwa dan Saksi ANGGI keluar pagar rumah Saksi DAFRIZAL, tiba-tiba datang Saksi DEDI yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Kerinci bersama dengan Kasat Narkoba lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ANGGI, kemudian Saksi ANGGI membuang 1 (satu) paket shabu-shabu yang dipegang ditangan kanan, namun hal tersebut terlihat oleh Saksi DEDI, dan saat ditanyakan oleh Saksi DEDI dan Kasat Narkoba Polres Kerinci, Terdakwa dan Saksi ANGGI mengakui shabu-shabu tersebut didapatkan dari Saksi DAFRIZAL;
- Bahwa Setelah itu beberapa orang anggota kepolisian tersebut juga turut mengamankan Saksi DAFRIZAL dari dalam rumahnya, lalu Terdakwa, saksi ANGGI dan Saksi DAFRIZAL dibawa ke Polres Kerinci untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu selama 5 (lima) bulan bersama dengan Saksi ANGGI yang merupakan isteri Terdakwa, dan sudah sebanyak 3 (tiga) kali diberikan narkoba jenis shabu-shabu oleh Saksi DAFRIZAL;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dari Saksi DAFRIZAL sudah 3 (tiga) kali;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Shabu tersebut akan dipakai bersama Bima dan Saksi ANGGI ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotik adalah Seminggu sebelum ditangkap.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastic warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu. barang yang dibuang oleh Saksi ANGGI;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam beserta sim card dengan nomor 6210 0078 2545 02. Milik Saksi ANGGI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam kombinasi merah tanpa plat nomor sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi ANGGI;
- Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.10.20.3360 tertanggal 6 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si. Apt. yang menyimpulkan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Sungai Penuh Nomor : 290/10494.00/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HAFIZ selaku Manager, yang menerangkan bahwa total berat bersih sabu (setelah disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Jambi) adalah 0,11 (nol koma sebelas) Gram;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Mayjen H. A. Thalib Kabupaten Kerinci Nomor : 441/1065/X/RSU MHAT-2020 tertanggal 07 Oktober 2020 atas nama YOHAN ANDARMAN Bin DARMANUS yang ditandatangani oleh dr. BAHANA SASMITA, Sp.PK. selaku Penanggung Jawab Ka. Inst. Laboratorium, dengan hasil pemeriksaan :
  1. Amphetamine (AMP) : Positif;
  2. Morphine (MOP) : Negatif;
  3. Cocain (COC) : Negatif;
  4. Tetra Hydro Cannabinol (THC) : Negatif;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna ialah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I ialah setiap zat yang terlampir dalam Lampiran I ketentuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang ialah setiap laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atau dapat mengemban tanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ialah YOHAN ANDARMAN BIN DARMANUS sebagai Terdakwa yang identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan terhadap identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak adanya kesalahan identitas pada diri Terdakwa (*error in persona*), sehingga terhadap unsur orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri ialah bahwa penggunaan atau pemakaian Narkotika ditujukan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan maka diketahui bahwa :

- Bahwa Pada tanggal 3 Oktober 2020 telah dilakukan penangkapan terhadap YOHAN ANDARMAN BIN DARMANUS karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana di Desa Kayu Aho Mangkak Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
- Bahwa, awal mulanya adalah pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB., BIMA (DPO) datang menemui Terdakwa dan Saksi

*Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn*



ANGGI yang sedang berada di rumah di Desa Permanti Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, lalu BIMA (DPO) menyuruh Terdakwa dan Saksi ANGGI menemui Saksi DAFRIZAL untuk meminta shabu-shabu, akan tetapi Terdakwa dan Saksi ANGGI tidak memiliki kendaraan untuk pergi menemui Saksi DAFRIZAL, lalu BIMA (DPO) mengatakan ia akan mencari sepeda motor;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ANGGI pergi ke pasar malam untuk membeli makanan, dan saat berada di pasar malam tersebut, Terdakwa dan Saksi ANGGI bertemu dengan BIMA (DPO) dan langsung pergi bertiga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam kombinasi merah tanpa plat nomor kerumah Saksi DAFRIZAL yang beralamat di Desa Kayu Aho Mangkak Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, dan sesampainya di depan Mesjid Raya, BIMA (DPO) turun lalu mengatakan agar Terdakwa dan Saksi ANGGI menemuinya di rumah setelah mendapatkan shabu-shabu dari Saksi DAFRIZAL;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dipergunakan / dikonsumsi bersama-sama antara Terdakwa, Saksi ANGGI, dan BIMA (DPO);
- Bahwa, kemudian Terdakwa dan Saksi ANGGI pergi menuju Rawang hendak mengambil baju di rumah orang tua Terdakwa, diperjalanan Saksi ANGGI ditelpon oleh Saksi DAFRIZAL dan menyuruh Terdakwa bersama Saksi ANGGI kerumahnya untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah sesampainya di rumah Saksi DAFRIZAL, Terdakwa dan Saksi ANGGI turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam pekarangan rumah Saksi DAFRIZAL dan selanjutnya Saksi ANGGI memanggil Saksi DAFRIZAL dari depan rolling door garasi rumah Saksi DAFRIZAL, sedangkan Terdakwa menunggu didekat Saksi ANGGI;
- Bahwa, Tidak berapa lama kemudian, Saksi DAFRIZAL membuka rolling door garasi rumahnya dan menemui Saksi ANGGI lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna merah, dan diterima langsung oleh Saksi ANGGI, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi ANGGI berjalan keluar pekarangan rumah Saksi DAFRIZAL dan hendak pergi menuju rumah BIMA (DPO);
- Bahwa, Sewaktu Terdakwa dan Saksi ANGGI keluar pagar rumah Saksi DAFRIZAL, tiba-tiba datang Saksi DEDI yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Kerinci bersama dengan Kasat Narkoba lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ANGGI, kemudian Saksi

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGI membuang 1 (satu) paket shabu-shabu yang dipegang ditangan kanan, namun hal tersebut terlihat oleh Saksi DEDI, dan saat ditanyakan oleh Saksi DEDI dan Kasat Narkoba Polres Kerinci, Terdakwa dan Saksi ANGGI mengakui shabu-shabu tersebut didapatkan dari Saksi DAFRIZAL;

- Bahwa Setelah itu beberapa orang anggota kepolisian tersebut juga turut mengamankan Saksi DAFRIZAL dari dalam rumahnya, lalu Terdakwa, saksi ANGGI dan Saksi DAFRIZAL dibawa ke Polres Kerinci untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu selama 5 (lima) bulan bersama dengan Saksi ANGGI yang merupakan isteri Terdakwa, dan sudah sebanyak 3 (tiga) kali diberikan narkoba jenis shabu-shabu oleh Saksi DAFRIZAL secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotik adalah Seminggu sebelum ditangkap.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastic warna bening berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu. barang yang dibuang oleh Saksi ANGGI;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam beserta sim card dengan nomor 6210 0078 2545 02. Milik Saksi ANGGI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam kombinasi merah tanpa plat nomor sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi ANGGI;
- Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.10.20.3360 tertanggal 6 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si. Apt. yang menyimpulkan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Sungai Penuh Nomor : 290/10494.00/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HAFIZ selaku Manager, yang menerangkan bahwa total berat bersih sabu (setelah disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk dilakukan pengujian di BPOM Jambi) adalah 0,11 (nol koma sebelas) Gram;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Mayjen H. A. Thalib Kabupaten Kerinci Nomor : 441/1065/X/RSU MHAT-2020 tertanggal 07 Oktober 2020 atas nama YOHAN ANDARMAN Bin DARMANUS yang ditandatangani oleh dr. BAHANA SASMITA, Sp.PK. selaku Penanggung Jawab Ka. Inst. Laboratorium, dengan hasil pemeriksaan :

1. Amphetamine (AMP) : Positif;
2. Morphine (MOP) : Negatif;
3. Cocain (COC) : Negatif;
4. Tetra Hydro Cannabinol (THC) : Negatif;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengantarkan Saksi ANGGI kerumah Saksi DAFRIZAL yang beralamat di Desa Kayu Aho Mangkak Koto Lanang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dengan tujuan untuk mendapatkan barang sebagaimana barang bukti 1 (satu) klip plastic warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu Netto 0,11 (nol koma sebelas) Gram yang diketahui adalah Narkotika jenis Ampfetamin berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.10.20.3360 tertanggal 6 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si. Apt. yang menyimpulkan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu), sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah menggunakan Narkotika yang didapat dari Saksi DAFRIZAL sebanyak 3 (tiga) kali dan telah menggunakan Narkotika seminggu sebelum ditangkap, telah dinilai oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dan terhadap Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika tidak dibuktikan lagi dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastic warna bening berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam beserta sim card dengan nomor 6210 0078 2545 02;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam kombinasi merah tanpa plat nomo;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ANGGI WIDDY ASTUTI Binti MUHAMMAD SYAFRUDIN maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ANGGI WIDDY ASTUTI Binti MUHAMMAD SYAFRUDIN;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa falsafah pemidanaan tidak lagi membebankan kepada pembalasan, tetapi lebih dari itu ialah sebagai bentuk pembinaan sehingga Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

*Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOHAN ANDARMAN Bin DARMANUS telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YOHAN ANDARMAN Bin DARMANUS berupa pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastic warna bening berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam beserta sim card dengan nomor 6210 0078 2545 02;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam kombinasi merah tanpa plat nomo;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ANGGI WIDDY ASTUTI Binti MUHAMMAD SYAFRUDIN**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, RINDING SAMBARA, S.H., SEBAGAI HAKIM KETUA, MUHAMMAD TAUFIQ, S.H, PANDJI PATRIOSIA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRI DUNAND,SH, Panitera Pengganti pada

*Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Spn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh MOEHARGUNG ALSONTA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD TAUFIQ, S.H

RINDING SAMBARA, S.H.

PANDJI PATRIOSIA, S.H

Panitera Pengganti,

HENDRI DUNAND,SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)